

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

ABSTRAK : bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.